



PUTUSAN

Nomor 51/DKPP-PKE-IV/2015

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 166/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 51/DKPP-PKE-IV/2015, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **M. Fajrin Yusuf**
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris TIM Pemenangan Iman
Alamat : Komp. Terminal Maros Jl. Azalea C1 Maros
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Haruna**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwas Kabupaten Maros
Alamat : Jl. Azales No. 15-16 Maros
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Hasmaniar**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Maros
Alamat : Jl. Azales No. 15-16 Maros
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Satriawan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwas Kabupaten Maros
Alamat : Jl. Azales No. 15-16 Maros
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 9 Oktober 2015 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 166/I-P/L-DKPP/2015 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 51/DKPP-PKE-IV/2015. Pengadu dalam perkara ini mengadukan Para Teradu selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Maros karena diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan alasan-alasan pengaduan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 menurut media massa setempat telah terjadi penghinaan terhadap pasangan calon Nomor urut 1 dalam pernyataan MC sekaligus Jubir dari paslon 2 yang menyatakan bahwa “Calon Nomor 1 adalah Boneka dalam Pemilukada di Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 Pengadu melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Maros dengan Nomor Registrasi laporan No. 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015;
3. Bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2015 tidak ada kejelasan laporan, maka Pengadu mendatangi kantor Panwas Kabupaten Maros. Namun menurut Anggota Panwas Kabupaten Maros a.n Satriawan hasilnya sudah diambil oleh Ketua Panwas Kabupaten Maros dan akan menyerahkan sendiri kepada Pengadu dalam hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Teradu I via telpon;
4. Bahwa sampai dengan 28 September 2015 tidak ada kejelasan dari Teradu I sehingga pada tanggal 29 September 2015 pihak Pengadu melapor ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang langsung menelpon Panwas Kabupaten Maros dan keesokan harinya tanggal 30 September 2015 staf dari Panwas Kabupaten Maros baru menyerahkan surat pemberitahuan status laporan per tanggal 22 September 2015 yang berisi “Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur kampanye” dan alasan keterlambatan surat cenderung mengada-ada padahal jarak sekretariat TIMSES dengan Panwas tidak kurang dari 10 Meter;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 181/Bawaslu-Sulsel/IX/2015 perihal Permintaan Penjelasan Terkait Laporan Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015 tertanggal 30 September 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PILBUP-PANWAS-MRS/IX/2015 tertanggal 18 September 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal 22 September 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Media Massa tertanggal 19 September 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Nomor Registrasi laporan No. 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015 tanggal 19 September 2015;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 menurut media massa setempat telah terjadi penghinaan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pernyataan MC sekaligus Jubir dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyatakan bahwa “Calon Nomor 1 adalah Boneka dalam Pemilukada di Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2015 Pengadu melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Maros dengan Nomor Registrasi laporan Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015;
3. Bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2015 tidak ada kejelasan laporan, maka Pengadu mendatangi kantor Panwas Kabupaten Maros. Menurut Anggota Panwas Kabupaten Maros a.n Satriawan hasilnya sudah diambil Ketua Panwas Kabupaten Maros dan akan menyerahkan sendiri kepada Pengadu, hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Teradu I via telpon;
4. Bahwa sampai dengan 28 September 2015 tidak ada kejelasan dari Teradu I sehingga pada tanggal 29 September 2015 pihak pengadu melapor ke Bawaslu Sulsel yang langsung menelpon Panwas Kabupaten Maros. Tanggal 30 September 2015 staf dari Panwas Kabupaten Maros baru menyerahkan surat pemberitahuan status laporan per tanggal 22 September 2015 yang berisi “Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur kampanye” dan alasan keterlambatan surat cenderung

mengada-ada padahal jarak sekretariat TIMSES dengan panwas tidak kurang dari 10 Meter;

5. Bahwa setelah ada hasil rapat Gakkumdu pada tanggal 22 September 2015 maka pada tanggal 23 September 2015 M. Fajrin Yusuf telah diberitahukan kepada tentang Status hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilaporkannya tersebut secara lisan via telepon. Tanggal 25 September 2015, M. Fajrin Yusuf datang ke Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Maros, saat itu diberitahukan dan dijelaskan kembali tentang Status penanganan dugaan pelanggaran tersebut secara lisan;
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 telah disampaikan melalui surat kepada M. Fajrin Yusuf tentang Status penanganan dugaan pelanggaran tersebut yang diterima oleh Syukri di Kantor Sekretariat Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 dan sebagaimana diubah dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 yang berbunyi "Pemberitahuan status dugaan pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat". Pengertian kata **"dapat"** dalam kata-kata **"dapat disampaikan"** bukan merupakan suatu kewajiban ataupun keharusan karena kata-kata tersebut mengandung penafsiran **"dapat"** maupun **"tidak dapat"**. Panwas Kab. Maros berpendapat bahwa hal tersebut bukan suatu kewajiban atau keharusan bagi Panwas Kabupaten Maros untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pengadu;
8. Bahwa setelah dilakukan penelitian syarat formal dan materil, laporan M. Fajrin Yusuf telah diterima dengan laporan Nomor 003 /LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX /2015 tanggal 19 September 2015 (Format A-1) dan telah diberikan tanda bukti laporan kepada M. Fajrin Yusuf (Format A-3);
9. Bahwa setelah ada hasil rapat pleno tersebut, maka Hasmaniar selaku Anggota Panwas Kabupaten Maros (Divisi Penindakan) menghubungi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Maros dan Penyidik pada Polres Maros yang tergabung dalam SENTRA GAKKUMDU untuk dapat hadir dalam rapat Sentra Gakkumdu. Jaksa maupun Penyidik tidak dapat hadir pada tanggal 20 dan 21 September 2015 dengan alasan memiliki kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Jaksa maupun Penyidik akan hadir pada tanggal 22 September 2015 Jam 13.00 WITA untuk melaksanakan rapat gelar perkara dalam Sentra Gakkumdu, sehingga dibuat dan dikirimkan Surat Undangan untuk rapat gelar perkara dalam Sentra Gakkumdu pada tanggal 22 September 2015;
10. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 telah dilakukan rapat gelar Sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros dan Penyidik dari Polres Maros serta Komisioner Panwas Kabupaten Maros. Dalam rapat gelar Sentra Gakkumdu tersebut dibahas laporan M. FAJRIN YUSUF dengan laporan Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015. Adapun hasil gelar perkara dalam rapat Gakkumdu tersebut menyepakati dan memutuskan bahwa laporan tersebut merupakan suatu pemberitaan dalam media cetak maupun online sebab AKBAR HENDRA menyebut

IMAN hanya dijadikan kandidat boneka oleh paslon HATITA. Pada saat dikonfirmasi terpisah oleh Jurnalis/Wartawan Tribun Timur, AKBAR HENDRA membuat pernyataan tersebut bukan pada saat berkampanye sehingga laporan tersebut **bukan merupakan suatu dugaan pelanggaran pemilu dan juga bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.** Orang atau pihak yang dirugikan dalam pemberitaan tersebut dapat memberikan sanggahan dengan memakai hak jawab untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya di Media Cetak atau Media Online Tribun Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

11. Bahwa pada tanggal 23 September 2015, telah diberitahukan kepada M. FAJRIN YUSUF tentang Status hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilaporkannya tersebut secara lisan via telepon oleh Ketua Panwas Kabupaten Maros (HARUNA YUSUF). Kemudian pada tanggal 25 September 2015, M. FAJRIN YUSUF datang ke Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Maros dan saat itu diberitahukan dan dijelaskan kembali oleh Anggota Panwas (SATRYAWAN) tentang Status hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut secara lisan;
12. Bahwa pada tanggal 29 September 2015 telah disampaikan melalui surat kepada M. FAJRIN YUSUF tentang Status hasil penanganan dugaan pelanggaran tersebut yang diterima langsung oleh SYUKRI di Kantor Sekretariat Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Penyampaian Laporan dan Undangan Rapat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Maros;

- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Notulen Pembahasan;
7 Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Sentra Gakkumdu;
8 Bukti T-8 : Fotokopi Dokumentasi Rapat Sentra Gakkumdu;

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim Kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih”.*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 18 September 2015 menurut media massa setempat telah terjadi penghinaan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pernyataan MC sekaligus juru bicara dari Pasangan Calon 2 yang menyatakan bahwa “Calon Nomor 1 adalah Boneka dalam Pemilukada di Kabupaten Maros.” Pada tanggal 19 September 2015 Pengadu melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kabupaten Maros dengan Nomor Registrasi laporan Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015. Pengadu mengatakan bahwa sampai dengan tanggal 25 September 2015 tidak ada kejelasan laporan, maka Pengadu mendatangi kantor Panwas Kabupaten Maros. Menurut Anggota Panwas Kabupaten Maros atas nama Satriawan (Teradu III) hasilnya sudah diambil oleh Ketua Panwas Kabupaten Maros (Teradu I) dan akan menyerahkan sendiri kepada Pengadu. Keterangan ini diperkuat oleh pernyataan Teradu I via telepon. Pada tanggal 29 September 2015, Pengadu melapor kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yang langsung menelpon Panwas Kabupaten Maros. Pada tanggal 30 September 2015, staf dari Panwas Kabupaten Maros baru menyerahkan surat pemberitahuan status laporan yang berisi “Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur kampanye” dan alasan keterlambatan surat cenderung mengada-ada padahal jarak sekretariat TIMSES dengan Panwas tidak kurang dari 10 Meter;

[4.2] Menimbang dalam jawaban dan keterangannya, para Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan bahwa pada tanggal 19 September 2015 M. Fajrin Yusuf datang ke Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Maros dengan tujuan untuk melaporkan suatu peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilukada tentang Penghinaan yang diduga dilakukan oleh Akbar Hendra terhadap Iman (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) yang termuat di media cetak Tribun Timur dengan menyebut Iman hanya dijadikan kandidat boneka oleh Pasangan Calon Hatita. Pada tanggal 19 September 2015 tersebut, Teradu langsung melakukan penelitian syarat formal dan syarat materil atas laporan Pengadu, dan Teradu telah memberi Nomor laporan 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015. Pada tanggal 22 September 2015 telah dilakukan rapat gelar sentra Gakkumdu yang dihadiri oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Maros dan Penyidik dari Polres Maros serta Komisioner Panwas Kabupaten Maros. Dalam rapat gelar sentra Gakkumdu tersebut dibahas laporan M. Fajrin Yusuf dengan laporan Nomor 003/LP/PILBUP/PANWAS-MRS/IX/2015. Hasil gelar perkara dalam rapat Gakkumdu tersebut menyepakati dan memutuskan bahwa laporan Pengadu merupakan suatu pemberitaan dalam media cetak maupun *online*. Dalam gelar perkara, melalui klarifikasi terpisah dengan Jurnalis/Wartawan Tribun Timur, terkonfirmasi bahwa benar Akbar Hendra menyebut Iman hanya dijadikan kandidat boneka oleh Pasangan Calon Hatita. Akbar Hendra membuat pernyataan tersebut di luar masa kampanye, sehingga laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu dan juga bukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Orang atau pihak yang dirugikan dalam pemberitaan tersebut dapat memberikan sanggahan dengan memakai hak jawab untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya di Media Cetak atau Media Online Tribun Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

[4.3] Menimbang fakta persidangan dan keterangan para pihak, bahwa para Teradu telah menerima laporan Pengadu dan bersama Sentra Gakkumdu telah memutuskan bahwa laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu, oleh karenanya proses penanganan perkara tidak dilanjutkan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pada Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi, "Terhadap hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan pelanggaran Pemilu dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan," sehingga hasil kajian laporan Pengadu tersebut tidak diteruskan ke Instansi yang berwenang. Panwas Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugasnya menindaklanjuti laporan berdasarkan Perbawaslu, pedoman dan SOP walaupun secara materiil "objek" kegiatan yang dilanggar di atur oleh Peraturan KPU. DKPP berpendapat Para Teradu sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan norma etika dan hukum. Para Teradu juga telah menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan proses gelar perkara dalam Sentra Gakkumdu. Terkait dengan penjadwalan ulang gelar perkara tanggal 22 September 2015,

karena unsur kepolisian dan kejaksaan tidak dapat hadir pada jadwal awal tertanggal 20 dan 21 September 2015. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, Para Teradu sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015. Sikap dan perilaku para Teradu telah menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh sebagai penyelenggara pemilu yang patut diapresiasi. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, DKPP berpendapat bahwa para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana didalilkan pengadu.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi Teradu I atas nama Haruna, Teradu II atas nama Hasmaniar, Teradu III atas nama Satriawan selaku Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Maros terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas** oleh Prof. Dr. Jimly

Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu/Kuasanya dan dihadiri oleh Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si



DKPP RI